



**MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 27 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM  
KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH TAHUN 2026

MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa reformasi hukum memiliki peran sentral dalam pembangunan hukum untuk mewujudkan regulasi yang baik, adaptif, dan taat asas dalam meningkatkan kinerja kementerian/lembaga;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum serta Keputusan Menteri Hukum Nomor M. HH-1.OT.03.01 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga, perlu membentuk Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ;
  - c. bahwa pejabat dan pegawai yang tercantum dalam Keputusan Menteri ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum di Lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Pembentukan Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2026;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6897);
4. Peraturan Presiden Nomor 196 Tahun 2024 tentang Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 393);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1008);
7. Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 969);

MEMUTUSKAN...

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 150.01.1.694766/2026.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 18 Februari 2026

MENTERI USAHA MIKRO, KECIL,  
DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA,



*MAMAN ABDURRAHMAN*  
**MAMAN ABDURRAHMAN**

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN MENTERI USAHA  
 MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH  
 NOMOR 27 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM KERJA  
 PENILAIAN INDEKS REFORMASI  
 HUKUM KEMENTERIAN USAHA  
 MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH  
 TAHUN 2026

TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM  
 KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Reza Fikri Febriansyah	Kepala Biro Organisasi, SDM Aparatur, dan Hukum	Ketua
2.	Istiani Erawati	Kepala Bagian Hukum	Anggota
3.	Dwie Riawelly Chariesma	Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda	Anggota
4.	Aulia Fusi Pratami	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	Anggota
5.	Miftahudin Irvani	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	Anggota
6.	Andrea Christianingrum	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
7.	Imam Arfian Hidayat	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	Anggota
8.	Asfim Hisannuur Fajri	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	Anggota
9.	Aqila salsabila	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
10.	Nurul Hidayati	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
11.	Devi Giovani	Pelaksana	Anggota
12.	Rakha Fadhilah	Pelaksana	Anggota

MENTERI USAHA MIKRO, KECIL,  
 DAN MENENGAH  
 REPUBLIK INDONESIA,



**MAMAN ABDURRAHMAN**

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN MENTERI USAHA  
MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH  
NOMOR 27 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KERJA  
PENILAIAN INDEKS REFORMASI  
HUKUM KEMENTERIAN USAHA  
MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH  
TAHUN 2026

URAIAN TUGAS  
TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM  
KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH TAHUN 2026

1. Ketua Tim Kerja bertugas: Bertanggung jawab terhadap pemenuhan data dukung Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026 sesuai dengan variabel Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
2. Anggota Tim Kerja bertugas:
  - a. menginventarisasi data dukung Indeks Reformasi Hukum sesuai dengan variabel Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026;
  - b. mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum;
  - c. melaporkan hasil inventaris dan pengunggahan data dukung Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026 kepada Ketua Tim Kerja.

MENTERI USAHA MIKRO, KECIL,  
DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA,



*Maman Abdurrahman*  
**MAMAN ABDURRAHMAN**